



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa dalam rangka penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang Transportasi, khususnya aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, maka sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengaturan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725),
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) ;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
6. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, Pelabuhan serta keamanan dan keselamatan.
7. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang di gerak kan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
13. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal yang bermuatan tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang-barang tertentu atau khusus serta dikelola oleh instansi terkait.
15. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
16. Tempat Tambat / Sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan oleh badan pribadi.
17. Angkutan diperaian adalah kegiatan mengangkut dan / atau memindahkan penumpang dan / atau barang dengan menggunakan kapal.
18. Angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
19. Barang khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.

20. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
21. Perairan pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
22. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
23. Keselamatan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
24. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
25. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
26. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan / atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan / atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
27. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
28. Pengujian berkala kendaraan bermotor di air yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor di air.
29. Fasilitas alur pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu-lintas kapal, antara lain sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan Stasiun Radio Pantai.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

31. Bongkar Muat adalah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal pelabuhan yang meliputi kegiatan mengikat dan melepas barang dari tali atau jala-jala dan pekerjaan memindahkan barang dari pelabuhan ke tempat penumpukan di gudang.
32. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan keselamatan kapal dan lingkungan.
33. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri disesuaikan dengan usaha pokoknya.
34. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
35. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
36. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
37. Pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Untuk Keterpaduan AntarModa Transportasi yang menghubungkan darat dan sungai, dibuat Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan transportasi yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam pola Transportasi terintegrasi oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

BAB III PRASARANA

Bagian Kesatu Pelabuhan

Pasal 3

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melayani :
 - a. Angkutan laut ; dan / atau
 - b. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Paragraf 1 Pelabuhan Umum

Pasal 5

- (1) Lokasi Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengoperasian;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Pengendalian.

- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal yang masuk dalam wilayah daerah lingkungan kerja (dlkr) dan daerah lingkungan kepentingan (dlkp) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelabuhan Pengumpan Lokal Serta Sungai dan Danau

Pasal 6

- (1) Pembangunan pelabuhan laut pengumpan lokal, serta sungai dan danau yang masuk dalam wilayah daerah lingkungan kerja (dlkr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Kabupaten oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi :
 - a. Studi kelayakan; dan
 - b. Desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. Kelayakan teknis; dan
 - b. Kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai :
 - a. Kondisi tanah;
 - b. Konstruksi;
 - c. Kondisi hidrooceanografi;
 - d. Topografi; dan
 - e. Penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi - pelayaran, alur – pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di Pelabuhan.

Pasal 9

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas :

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Dokumen Kelayakan;
- c. Dokumen Desain Teknis; dan
- d. Dokumen Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 12

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
 - a. Otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit penyelenggaraan pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib :
 - a. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pelabuhan

Pasal 13

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati.
- (4) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Bagian Keempat

Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 17

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan pengumpulan lokal dan pelabuhan sungai dan danau diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. Tersedianya pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan;
 - f. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
 - b. Tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk pelabuhan penumpang lokal dan pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggaraan pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kesiapan kondisi alur;
 - b. Kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. Kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. Kesiapan gudang dan / atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. Kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. Kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. Kesiapan sarana transportasi darat dan
 - i. Rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 22

Penyelenggaraan pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pelayaran serta pelestarian lingkungan; dan
- d. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Kelima
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 26

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. Lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. Pemerintah, penelitian, pendidikan dan pelatihan dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan / atau dokumen muatan barang.

Pasal 28

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. Rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. Upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. Pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. Memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan :

- a. Pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. Hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus di lindungi;
- c. Pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan

- d. Pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 30

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. Melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala;
- c. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 31

- (1) Persetujuan pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut apabila pengelola :
 - a. Melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.
 - b. Menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelola terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis dari Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing – masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh pengelola terminal, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan / atau tidak diindahkan, Bupati berwenang mencabut izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

BAB III

PEMANFAATAN GARIS PANTAI

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dapat memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan / atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di

- pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

REKLAMASI

Pasal 33

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. Kelestarian lingkungan; dan
 - d. Desain teknis.
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 34

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), diajukan oleh perusahaan atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. Memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. Memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi; dan
- f. Memiliki tenaga ahli dibidang pengerukan dan reklamasi.

Pasal 35

- (1) Apabila Pelaksanaan Reklamasi Dilakukan Didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan, maka permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diajukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan kepada Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Lingkungan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR

Pasal 37

- (1) Setiap Kegiatan Salvage dan pekerjaan bawah air :
 - a. Terhadap Kerangka kapal dan / atau muatannya harus mendapat izin dari Menteri Perhubungan atas rekomendasi Bupati
 - b. Terhadap pekerjaan Kabel bawah air, pipa bawah air, bangunan atau instalasi bawah air, besi bekas, kayu log, serta benda yang berharga harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
 - d. Memiliki keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. Memiliki tenaga ahli dalam pekerjaan bawah air.

BAB VI

PERAIRAN PELABUHAN

Pasal 38

- (1) Wilayah perairan pelabuhan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi perairan Sungai Barito dan Anak Sungai lainnya dalam Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap Perorangan dan Badan Usaha melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai danau dalam Daerah, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai danau dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan wajib membayar sewa tahunan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, Bupati melakukan pembinaan meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, penyeberangan di atas air, pengujian kendaraan bermotor di atas air, dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dijalani
 - c. Memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai / danau
 - d. Memiliki fasilitas utama dan / atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan / atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Kesatu
Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib di lengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Kolam pemindahan kapal (ship lock);
 - b. Bendungan pengatur kedalaman alur (navigation barrage);
 - c. Bangunan pengangkat kapal (ship lift);
 - d. Kanal ;
 - e. Rambu ;
 - f. Pos pengawasan ;
 - g. Patrol ;
 - h. Pencatat skala air ;
 - i. Bangunan penahan arus ;
 - j. Bangunan pengatur arus ;
 - k. Dinding penahan tanah atau tebing sungai ; dan
 - l. Kolam penampung lumpur ;
 - m. Pemerintah menyediakan fasilitas tambat di perairan sungai.

Pasal 42

- (1) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati melalui instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan Badan.

Pasal 43

- (1) Kapal angkutan laut, sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bupati melalui instansi terkait melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran.

Pasal 44

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa :

- a. Memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - b. Mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - c. Merusak, menghancurkan atau menimbulkan cacat fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - d. Memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau; dan
 - e. Menambatkan kapal pada fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana pada ayat (1), berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian alur pelayaran sungai dan danau dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik dan / atau operator kapal.

Pasal 46

Pemilik dan / atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Fasilitas Alur Pelayaran dan hambatan di sungai dan danau yang di sebabkan oleh pengoperasian kapal.

Bagian Kedua

Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 47

- (1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Bupati tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan ;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan ;
 - c. Memiliki modal usaha ;

- d. Memiliki penanggung jawab ;
 - e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - f. Memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. Mencantumkan / menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usaha dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2)
- (2) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.

BAB VI

SARANA

Pasal 49

- (1) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh beroperasi.

Pasal 50

Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan atau disesuaikan dengan lebar alur sungai dan rambu-rambu yang terpasang.

BAB VII

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

Pasal 51

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dilakukan :
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal ;
 - c. Penerbitan pas kapal perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan mesin kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. Pemberian surat persetujuan berlayar.
- (2) Pelaksanaan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 52

- (1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai dan danau wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas .
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat dengan keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (5) Masa uji berkala kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara uji berkala di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Bagian Kesatu **Angkutan Sungai dan Danau**

Pasal 54

- (1) Kegiatan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek ditetapkan oleh Bupati untuk trayek dalam daerah.
- (3) Penetapan jaringan trayek mempertimbangkan :
 - a. Pengembangan wilayah potensi angkutan;
 - b. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Adanya kebutuhan angkutan;
 - b. Rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - c. Ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - d. Potensi perekonomian daerah.

Bagian Kedua **Angkutan Wisata Sungai dan Danau**

Pasal 55

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang adalah fasilitas perahu tradisional, jetsky, sepeda air, banana boat dan fasilitas lainnya yang disediakan atau di kelola oleh tempat wisata.
- (3) Sarana perahu tradisional, jetsky, sepeda air, banana boat, dan fasilitas lainnya wajib pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga **Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri**

Pasal 56

(1) Pelaksanaan kegiatan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dilarang mengangkut barang atau muatan milik pihak lain atau barang umum kecuali berdasarkan izin dari Bupati

(2) Keadaan tertentu dapat berupa :

- a. Tidak tersedianya kapal;
- b. Belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang melayani permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

(3) Izin penggunaan kapal sungai dan danau untuk kepentingan sendiri bersifat sementara sampai dengan :

- a. Tersedianya kapal;
- b. Adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang melayani jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 58

(1) Untuk dapat melakukan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi.

(2) Izin operasi harus memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi;
- b. Teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 92) huruf a meliputi :

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Memiliki Surat Keterangan Domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
- e. Memiliki izin usaha dari instansi Pembina usaha pokoknya.

(4) Persyaratan teknis meliputi :

- a. Memiliki paling sedikit satu unit kapal berbendera Indonesia;
- b. Memiliki tenaga ahli dibidang pelayaran niaga, nautika, dan /atau teknika.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk

kepentingan diri sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4), telah terpenuhi Bupati menerbitkan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Pasal 60

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib :

- a. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan izin operasionalnya;
- b. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama izin operasi;
- c. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau Domisili Perusahaan.

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KEAMANAN BERLAYAR

Pasal 61

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan adalah kondisi terpenuhinya persyaratan :
 - a. Kelaikan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jacket, pelampung penolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal speed boat, ketinting dan/atau kapal > 7 GT wajib menggunakan life jacket selama berlayar.

BAB IX ASURANSI

Pasal 64

- (1) Sebelum berlayar penumpang wajib memiliki Asuransi berupa jaminan pertanggungan atas resiko kecelakaan selama penumpang berada dalam kapal.
- (2) Biaya pertanggungan atas resiko kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Biaya perawatan;
 - b. Cacat tetap;
 - c. Meninggal dunia.

Pasal 65

- (1) Jaminan pertanggungan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan.

BAB X

LALU LINTAS ANGKUTAN DI BAWAH JEMBATAN

Pasal 66

- (1) Setiap kapal/tongkang pengangkut hasil tambang dan hasil perkebunan yang melintasi di bawah Jembatan Kalahien ataupun jembatan lainnya serta fasilitas milik Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan dan keamanan berlayar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan pedoman melintasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

Pasal 67

Setiap Pemilik, Operator, Nahkoda atau Pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.

Pasal 68

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.
- (2) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditampung di tempat khusus didalam kapal selanjutnya dibuang ketempat pembuangan sementara di Pelabuhan.

BAB XII

PERIZINAN

Pasal 69

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 70

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perorangan atau Badan Usaha, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau;
 - c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (unit) kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili Perusahaan/Pemilik; dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan domisili perusahaan / pemilik.

Pasal 71

- (1) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan atas permohonan izin diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kesatu
Angkutan Penyeberangan

Pasal 72

- (1) Izin angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai domisili.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. Memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. Memiliki penanggung jawab;
 - d. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. Pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
 - f. Memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 73

- (1) Untuk memperoleh izin angkutan penyeberangan, badan mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permohonan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terpenuhi, Bupati menerbitkan izin angkutan penyeberangan.

Pasal 74

- (1) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5), kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memiliki kapal laik layaran yang dibuktikan dengan sertifikat .
- (4) Persetujuaan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 75

Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Bupati bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam Daerah.

BAB XIII

FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 76

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 77

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XV

SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 78

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistic oleh Kepala Dinas secara berkala.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di sungai secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. Hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. Laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. Laporan dan masukan Pengusaha angkutan; dan

Pasal 80

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.

- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 81

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu-lintas dan angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. Menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas angkutan; dan
 - c. Melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 82

- (1) Lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan merupakan bagian perhubungan nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas.
 - b. Pembinaan sarana angkutan.
 - c. Pembinaan terhadap penyediaan dan pengguna jasa transportasi.
 - d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai.
 - e. Pembinaan kepelabuhanan.
 - f. Pembinaan teknis dan operasional.
 - g. Pembinaan keterpaduan antarmoda.

Pasal 83

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - b. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin operasi yang telah diberikan;
 - c. Ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
 - d. Pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

Pasal 84

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang transportasi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang yang berkenaan dengan peristiwa Tindak Pidana dibidang transportasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang transportasi;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan,catatan dan dokumen lain;
 - f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam Perkara Tindak Pidana dibidang transportasi;
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang transportasi;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.

- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan /atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku Tindak Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Izin Usaha, Izin trayek, Izin perusahaan dan Izin Operasi lainnya yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Izin Usaha, Izin Trayek, Izin Perusahaan dan Izin Operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 8 Nopember 2013

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 8 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 10

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

I. UMUM

Bahwa Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Barito Selatan keberadaannya sangat strategis dan merupakan moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain. Kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan sarana untuk meningkatkan roda perekonomian , memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Pentingnya pengaturan lalu lintas angkutan sungai tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di pinggiran sungai serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam daerah dan daerah lain.

Di samping itu lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Barito Selatan, Bidang sungai, danau dan penyeberangan sangat berperan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemakai jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan , sehingga hasil pembangunan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat..

Untuk mencapai tujuan tersebut , guna menjamin keselamatan pelayaran baik pada angkutan sungai, danau maupun penyeberangan, maka setiap pengembangan baik pelabuhan maupun kapal yang akan dioperasikan diwajibkan memiliki perizinan melalui instansi terkait.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas , maka perlu upaya mengatur lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas keamanan guna melindungi kedaulatan negara dan perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari Gross Tonnage yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal tahun 1969.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pas Besar” dan “Pas Kecil” adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.

Yang dimaksud dengan “tanda selar” adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukkan besarnya tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “izin operasi” adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki atau tuna netra dan sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8